

BAB III
GAMBARAN UMUM PT. ASURANSI JIWA
SYARIAH BUMIPUTERA KANTOR PEMASARAN
SYARIAH SERANG-BANTEN

A. Sejarah dan Perkembangan Bumiputera

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera adalah salah satu asuransi jiwa yang cukup lama berdiri di Indonesia. Asuransi berdiri sejak 12 Februari 1912 dan berkantor pusat di Jakarta, didirikan di Magelang, didirikan oleh tiga orang guru sederhana yang juga bagian penggerak utama organisasi Budi Utomo yaitu Mas Ngabehi Dwidjosewojo, Mas Karto Hadi Karto, dan Mas Adimidjojo dengan nama *Onderlinge Lavensverzekering Maatschappij PGHB* (OLMij. PGHB).¹

Awal berdirinya AJS (Asuransi Jiwa Syariah) Bumiputera berkaitan dengan berdirinya AJB Bumiputera. AJB Bumiputera merupakan perusahaan asuransi jiwa yang sudah ada sejak tahun 1912. Adanya lembaga

¹https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bumi_Putera_1912, diakses pada Hari Minggu, Tanggal 12 November 2017, Pukul 10.00 WIB.

syariah memang wajib, namun jumlahnya tidak banyak. Sejarah adanya syariah memang berasal dari undang-undang, seperti Bank Muamalah, dan bank syariah lainnya. Bank syariah hanya ada sedikit, karena memang syariah sebagai pelengkap adanya konvensional. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera ini berada dalam naungan AJB Bumiputera konvensional. Jadi AJS (Asuransi Jiwa Syariah) Bumiputera merupakan salah satu produk atau divisi yang ada di AJB Bumiputera.²

Embrio dari PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera adalah unit Usaha Syariah AJB Bumiputera 1912, yang mendapat Izin dari DSN MUI Nomor-135/DSN-MUI/VI/2002, tanggal 26 Juni 2002 dimana Dr.KH. Sahal Mahfud sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dan dikuatkan dengan Kep.Menkeu RI. No.Kep-268/KM.6/2002 tanggal 7 November 2002. Pada awal tahun 2002 UUS baru ada satu Cabang Syariah yang

²Ade Jaya Sutisna, Kepala Cabang PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, Wawancara Pribadi, Hari Senin, Tanggal 16 Oktober 2017, Pukul 15.00 WIB.

berlokasi di Jl. Woltermonginsidi Jakarta Selatan, dan memiliki 11 Kantor Operasional di JABODETABEK dan satu Cabang di Jogjakarta Jawa Tengah, dan akhirnya berkembang menjadi 49 Kantor Cabang yang ada di seluruh Provinsi dan Kota Besar di seluruh Indonesia. Setelah 14 tahun beroperasi Unit Usaha Syariah Bumiputera akhirnya mendapatkan Izin dari OJK untuk Spin Off dengan No. Kep-74/D.05/2006 tanggal 5 September 2016 untuk berdiri sendiri dengan nama PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.³

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera (AJSB) adalah Lembaga Jasa Keuangan Syariah Modern non Bank yang dikelola dan di Manage oleh team Profesional, serta dukungan Sistem Aplikasi IT yang handal , di awasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Manajemen menggerakkan seluruh Kantor Pemasaran Agency Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia yang didukung

³*Company Profile*, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, 2.

oleh 49 KPPA, dengan Kantor Pusatnya di Gedung AJB Bumiputera 1912 LT. 3 Jl. Woltermonginsidi no. 86 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180.⁴ PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiutera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten bertempat di Gedung AJB Bumiputera lt. 2 Jl. Veteran No. 11 Serang-Banten.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antara bagian dan posisi dalam perusahaan. Struktur organisasi menjelaskan pembagian aktivitas kerja, serta memperhatikan hubungan fungsi dan aktivitas sampai batas-batas tertentu. Selain itu, struktur organisasi memperlihatkan tingkat spesialisasi aktivitas tersebut. Struktur organisasi juga menjelaskan hirarki dan susunan kewenangan, serta hubungan pelaporan (siapa melapor pada siapa). Dengan adanya struktur organisasi,

⁴*Company Profile*, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, 3.

maka stabilitas dan komunitas bisa tetap bertahan.⁵ Adapun struktur organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten sebagai berikut:⁶

Gambar 3.1
Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah
Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-
Banten



⁵Husein Umar, *Business an Introduction*, Cet ke-2, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 65.

⁶*Company Profile*, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, 5.

C. Deskripsi Jabatan

1. Kepala Cabang adalah seorang pejabat yang karena tugas dan tanggung jawabnya di berikan amanah oleh perusahaan untuk memimpin sebuah organisasi Kantor Cabang.⁷
2. Kepala Unit Administrasi dan Keuangan (KUAk) adalah seorang pejabat yang karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan amanah oleh perusahaan untuk berperan dalam melaksanakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan administrasi keuangan, serta pelayanan kepada pemegang polis, agen koordinator dan agen.⁸
3. Agency Manager (AM) adalah manajer keagenan, seorang yang bertugas memimpin keagenan di

⁷Ade Jaya Sutisna, Wawancara Pribadi, Hari Senin, Tanggal 16 Oktober 2017, Pukul 15.00 WIB.

⁸Dewi Kurniati, KUAk, PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, Wawancara Pribadi, Hari Senin, Tanggal 16 Oktober 2017, Pukul 15.10 WIB.

perusahaan asuransi. Manajer bertanggung jawab merekrut dan melatih keagenan.⁹

4. Pegawai Administrasi adalah seorang karyawan yang karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan amanah oleh perusahaan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi.¹⁰
5. Agen Marketing adalah menggabungkan antara mencari peserta asuransi syariah (penjualan) dengan membentuk tim kerja (jaringan).¹¹

D. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten yaitu:¹²

⁹Nano Suarto, Agency Manajer (AM), PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, Wawancara Pribadi, Hari Senin, Tanggal 16 Oktober 2017, Pukul 15.30 WIB.

¹⁰Dede Iskandar, Pegawai Administrasi, PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, Wawancara Pribadi, Hari Senin, Tanggal 16 Oktober 2017, Pukul 15.20 WIB.

¹¹Ade Jaya Sutisna, Wawancara Pribadi, Hari Senin, Tanggal 16 Oktober 2017, Pukul 15.00 WIB.

¹²*Company Profile*, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, 7.

Visi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten yaitu menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah berkualitas kelas dunia (*World Class Business*) berbasis *sharia framework governance* dan *good corporate governance*.

Misi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten yaitu menyediakan produk asuransi jiwa syariah yang berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan menyediakan pelayanan yang unggul terhadap pelanggan internal dan pelanggan eksternal melalui program kualitas kehidupan kerja guna meningkatkan moral, produktivitas, retensi sumber daya Insani dan profitabilitas.

E. Produk Mitra Mabrus Plus

1. Pengertian Mitra Mabrus Plus

Asuransi Mitra Mabrus Plus adalah asuransi tabungan yang dirancang untuk membantu mengelola dana guna membiayai perjalanan ibadah haji. Produk ini

merupakan gabungan antara unsur tabungan dan unsur *mudharabah* (tolong menolong dalam menanggulangi musibah) jika peserta ditakdirkan meninggal dunia, asuransi ini memberikan tingkat keamanan dan kenyamanan pada pemegang polis.¹³

2. Ketentuan Dasar

Adapun ketentuan dasar mengenai produk Mitra Mabru Plus sebagai berikut:¹⁴

- a. Produk asuransi ini merupakan produk asuransi jiwa perorangan syariah.
- b. Produk asuransi ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan tolong menolong antara peserta asuransi dalam menanggulangi risiko finansial akibat musibah kematian.
- c. Produk asuransi ini dipasarkan dalam mata uang rupiah.
- d. Kontribusi asuransi ini terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu iuran *tabarru'*, *ujrah* dan dana investasi.
- e. Dana *tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari iuran *tabarru'* para peserta yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad *tabarru'* yang disepakati.

¹³Siti Maskanah, “Implementasi Produk Asuransi Jiwa Syariah Terhadap Kestabilan Ekonomi Keluarga”, dalam Tsarwah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember, 2016), 125.

¹⁴*Company Profile*, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, 8.

- f. Nilai tunai adalah jumlah dana investasi ditambah dengan bagian keuntungan atas hasil investasi (*mudharabah*).
- g. Manfaat asuransi adalah sejumlah dana yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak yang ditunjuk, jika persyaratan asuransinya terpenuhi.
- h. Manfaat awal adalah sejumlah dana yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk menentukan manfaat asuransi
- i. Santunan kebajikan adalah sejumlah dana yang diambil dari dana *tabarru'* yang dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk apabila pihak yang diasuransikan meninggal dunia atau mengalami risiko yang dipersyaratkan dalam masa asuransi.
- j. Nisbah bagi hasil investasi adalah rasio perbandingan pembagian keuntungan (bagi hasil) antara peserta dengan perusahaan.
- k. Akad yang digunakan : akad *tabarru'*, akad *wakalah bil ujah*, dan akad *mudharabah*.

3. Manfaat Dasar

Manfaat dasar pada produk Mitra Mabrur Plus sebagai berikut:¹⁵

- a. Menanamkan niat untuk dapat memulai menabung sebagai tabungan dan pelunasan biaya haji.
- b. Melatih diri untuk berhemat sebagai tabungan khusus ibadah haji.
- c. Meringankan setoran ongkos naik haji.
- d. Sebagai bekal ibadah haji atau umrah.

¹⁵*Company Profile*, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, 10.

4. Manfaat Asuransi

Adapun manfaat asuransi Mitra Mabruur Plus sebagai berikut:¹⁶

- a. Jika peserta panjang umur sampai masa asuransinya berakhir, akan diterimakan saldo dana Investasi berupa :
Premi tabungan haji sesuai rencana awal, meliputi :
 - 1). Saldo dana investasi yang telah disetor.
 - 2). Bagi hasil (*mudharabah*) atas hasil investasi dana investasi peserta.
- b. Jika peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian (akad), maka kepada ahli waris yang ditunjuk akan dibayarkan santunan berupa:
 - 1). Santunan kebajikan sebesar manfaat awal.
 - 2). Saldo dana investasi yang telah disetor.
 - 3). Bagi hasil (*mudharabah*) atas hasil investasi dana investasi peserta. Dana tersebut bisa digunakan oleh ahli waris untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci mekah dan biaya badal haji bagi almarhum (peserta).
- c. Jika peserta mengundurkan diri sebelum masa asuransi berakhir, maka peserta akan memperoleh :
 - 1). Dana investasi peserta yang telah disetor.
 - 2). Bagi hasil (*mudharabah*) atas hasil investasi dana investasi peserta, dan asuransi dinyatakan berakhir.
- d. Jika peserta mengambil sebagian nilai tunai untuk pendaftaran ONH guna mendapatkan kursi di Kemenag RI, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1). Pengambilan nilai tunai sebagian, bila polis telah berjalan 3 tahun.
 - 2). Pengambilan maksimal $50\% \times$ saldo dana peserta.

¹⁶*Company Profile*, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, 11.

- 3). Pengambilan saldo dana peserta, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali setahun.
- 4). Setiap pengambilan sebagian saldo dana peserta dikenakan biaya administrasi Rp 15.000,- ditambah biaya meterai sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Prosedur dan Tata Cara

Adapun persyaratan umum klaim pada Produk Mitra Mabrus Plus yaitu:¹⁷

- a. Persyaratan Umum Klaim
 - 1). Polis asli atau duplikat polis bila polis asli hilang atau sertifikat pengganti polis/surat pengakuan utang bila polis asli menjadi jaminan pinjaman.
 - 2). Formulir pengajuan klaim (disediakan oleh perusahaan asuransi syariah).
 - 3). Fotokop identitas diri pemegang polis dan/atau peserta (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
 - 4). Kuitansi kontribusi terakhir yang sah.
 - 5). Berkas-berkas pengajuan klaim asli harus diterima lengkap oleh perusahaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal peserta mengalami musibah.
 - 6). Apabila perusahaan tidak menerima berkas-berkas pengajuan klaim manfaat asuransi dalam waktu yang telah ditentukan, maka perusahaan tidak berkewajiban membayar klaim manfaat asuransi yang bersangkutan.
 - 7). Perusahaan berhak untuk meminta dokumen/keterangan lain yang mungkin diperlukan; mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab klaim; serta menunjuk dokter independen

¹⁷*Company Profile*, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, 13.

untuk melakukan penyelidikan secara medis dan memberikan rekomendasi kepada perusahaan.

b. Klaim Meninggal Dunia

Untuk prosedur dan tata cara klaim meninggal dunia pada produk Mitra Mabur Plus yaitu:¹⁸

- 1). Mengisi formulir klaim meninggal dunia (yang disediakan oleh perusahaan).
- 2). Surat keterangan kematian dari lurah yang dilegalisir oleh camat dan/atau akte kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 3). Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
- 4). Surat keterangan kematian dari dokter/rumah sakit/puskesmas yang memuat penjelasan/riwayat perawatan apabila peserta meninggal dalam perawatan medis.
- 5). Surat keterangan mengenai sebab kecelakaan dari kepolisian jika meninggal dunia karena kecelakaan.
- 6). Fotokopi identitas diri penerima manfaat (KTP, SIM, Paspor) yang masih berlaku.
- 7). Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh kelurahan.
- 8). Surat kuasa penunjukkan ahli waris yang diketahui oleh minimal kelurahan.

¹⁸*Company Profile*, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, 15.

c. Klaim Habis Kontrak

Untuk prosedur dan tata cara klaim habis kontrak pada produk Mitra Maburur Plus yaitu:¹⁹

- 1). Polis asli atau duplikat polis bila polis asli hilang atau sertifikat pengganti polis/surat pengakuan utang bila polis asli menjadi jaminan pinjaman.
- 2). Kuintansi asli bukti pembayaran premi terakhir.
- 3). Formulir pengajuan klaim (disediakan oleh perusahaan asuransi syariah).
- 4). Fotokopi bukti diri pemegang polis.

d. Klaim Cacat Tetap

Untuk prosedur dan tata cara klaim cacat tetap pada produk Mitra Maburur Plus yaitu:²⁰

- 1). Surat pengajuan klaim dari pemegang polis.
- 2). Fotokopi kuintansi pembayaran premi terakhir.
- 3). Kuintansi biaya pengobatan dan perawatan.
- 4). Proses verbal dari kepolisian apabila kecelakaan lalu lintas.

6. Pengecualian

Adapun pengecualian pada produk Mitra Maburur Plus sebagai berikut:²¹

- a. Sebagai bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri, atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan.

¹⁹*Company Profile*, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, 17.

²⁰*Company Profile*, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, 17.

²¹*Company Profile*, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, 18.

- b. Perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh peserta atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh penerima manfaat.
- c. Perbuatan melanggar hukum.
- d. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*).
- e. Bencana alam, wabah penyakit atau perang yang ditetapkan oleh pemerintah.
- f. Pengecualian lain yang dinyatakan dalam syarat-syarat khusus polis.
- g. Akibat perang, latihan perang, perang saudara dan revolusi.
- h. Pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol dan zat adiktif lainnya sebagai akibat gaya hidup peserta yang menyimpang.
- i. Kecelakaan segala bentuk penerbangan non komersial dimana peserta pada saat itu bertindak selaku pilot/awak dan tidak membayar kontribusi tambahan aviasi sesuai ketentuan.